Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Implikasi KUHP Baru Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana

Putri Nurhandayani[1], Rizqi Mahayuda[1], Geteria Luna Timbul Iren Cipta Maya[1], Bambang Eko Nugraha[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, putri_2306101009@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru No. 1 Tahun 2023 terhadap penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2026. KUHP baru yang bersifat lex generalis menggantikan UU Tipikor sebagai lex specialis, menimbulkan potensi perubahan signifikan dalam norma, definisi tindak pidana, jenis sanksi, serta mekanisme penegakan hukum korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru dapat membuka ruang multitafsir dan melemahkan posisi korupsi sebagai kejahatan luar biasa jika tidak diiringi harmonisasi norma, pedoman yudisial, serta pelatihan aparat penegak hukum. Tantangan dan peluang penerapan KUHP baru dibahas, serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di masa depan diajukan. Dengan implementasi yang tepat, KUHP baru berpotensi menjadi momentum penguatan sistem peradilan pidana antikorupsi di Indonesia.

Kata Kunci: KUHP Baru No. 1 Tahun 2023; Tindak Pidana Korupsi; Lex Generalis vs Lex Specialis; Sistem Peradilan Pidana; Harmonisasi dan Implementasi Hukum

Abstract

This study examines the implications of the enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) No. 1 of 2023 on the handling of corruption crimes within the Indonesian criminal justice system, which is set to take effect in January 2026. As a lex generalis, the new Criminal Code replaces the Corruption Law (UU Tipikor), which has functioned as a lex specialis, potentially leading to significant changes in legal norms, definitions of criminal acts, types of sanctions, and mechanisms for law enforcement in corruption cases. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches based on court decisions. The findings indicate that the new Criminal Code may open space for multiple interpretations and weaken the status of corruption as an extraordinary crime if not accompanied by legal harmonization, judicial guidelines, and adequate training for law enforcement officers. The study

discusses both the challenges and opportunities in the implementation of the new Criminal Code and proposes policy recommendations to strengthen the effectiveness of future anti-corruption efforts. With proper implementation, the new Criminal Code has the potential to become a momentum for strengthening the anti-corruption criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *New Criminal Code (KUHP) No. 1 of 2023; Corruption Crime; Lex Generalis vs Lex Specialis; Criminal Justice System; Legal Harmonization and Implementation.*

I. Pendahuluan

Korupsi adalah masalah utama bagi suatu negara untuk tumbuh karena membuat orang kehilangan kepercayaan, menciptakan ketidakadilan, dan melemahkan seberapa baik pemerintah dapat melakukan tugasnya. Saat ini, Indonesia menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 bersama dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang disebut UU Antikorupsi sebagai cara utama untuk memerangi korupsi, melihatnya sebagai kejahatan yang sangat serius yang perlu difokuskan ekstra. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP baru), akan terjadi pergeseran bagaimana tindak pidana ditangani secara umum, termasuk korupsi. KUHP baru akan mulai digunakan pada 2 Januari 2026.

Hasil yang dipikirkan banyak orang adalah bahwa KUHP baru tidak memperlakukan korupsi sepenuhnya sebagai kejahatan yang sangat serius, melainkan memasukkannya ke dalam KUHP negara secara keseluruhan. Misalnya, penggabungan aturan dari undang-undang tentang korupsi ke dalam pasal 603 dan 604 KUHP baru mendapat perhatian karena dapat membuat korupsi tampak kurang penting dalam sistem peradilan pidana.

Dampak dari perubahan ini memengaruhi apa yang dianggap normal (peraturan), cara kerja organisasi (bagaimana badan hukum menangani kasus), dan tindakan nyata (bagaimana kasus korupsi sebenarnya ditangani). Penting untuk mempelajari hubungan antara aturan yang diperbarui dan seberapa baik korupsi diberantas, agar hukum tidak semakin memburuk.

Penelitian ini akan menawarkan pandangan baru dan penting tentang bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui dapat mengubah posisi korupsi dalam sistem peradilan pidana negara ini. Bagi mereka yang membaca seperti guru, profesional, penegak hukum, dan mereka yang membuat aturan temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang apa yang terjadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperbarui, dan juga memberi mereka alasan yang nyata dan standar untuk mengambil tindakan terhadap perubahan hukum. Ada perbedaan antara perubahan aturan dan seberapa siap penegak hukum untuk meangatasinya, ada

kekhawatiran bahwa pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memudahkan orang yang melakukan lolos dari hukuman (misalnya dengan memperlemah hukuman terendah) dan kekhawatiran ini telah disebutkan dalam beberapa studi awal, Keinginan untuk memberikan rekomendasi agar pembaruan hukum pidana ini tidak menjamin upaya pemberantasan korupsi tetapi justru memperkuatnya.

Studi-studi terdahulu sebagian besar mengkaji penilaian terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), atau membandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan peraturan pidana khusus, atau dampak keseluruhan dari KUHP yang baru. Kajian tersebut menyebutkan bahwa rancangan undang-undang hukum pidana akan membuat hukum pemberantasan korupsi menjadi kurang kuat dari segi aturan. Ketika kita memikirkan apa yang terjadi terhadap kepastian hukum dan bagaimana kelompok-kelompok tertentu bekerja ketika tindak pidana utama dimasukkan ke dalam KUHP, kita dapat melihat adanya hal-hal positif maupun negatif. Penelitian yang menelaah bagaimana ketentuan pemidanaan dalam KUHP baru membantu hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi.

Penelitian ini memiliki kekhasan karena secara khusus menelaah makna KUHP yang diperbarui terhadap penanganan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana, dengan menggunakan metode yang mengombinasikan aspek norma, kelembagaan, dan praktik nyata. Kajian ini tidak hanya berhenti pada tataran ide atau wacana, tetapi juga mempertanyakan bagaimana perubahan tersebut dapat membantu atau justru menghambat efektivitas pemberantasan korupsi dalam praktik, serta mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki.

II. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif yang meliputi studi kepustakaan *(library research)* serta melalui metode yuridis normatif untuk menggali dan menganalisis pengaturan aspek tindak pidana pada KUHP baru. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum berupa jurnal ilmiah dan dokumen hukum yang membahas tindak pidana.

Tipe Penelitian : Penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru yaitu penelitian yuridis normatif. Metode ini berpusat pada analisis norma hukum positif yang tertulis dalam KUHP baru, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode yuridis normatif dengan studi pustaka merupakan pendekatan utama dalam penelitian hukum pidana korporasi, yang bertujuan mengkaji norma hukum secara sistematis dan komprehensif (Sari, 2023).

Pendekatan Masalah : Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru ada empat meliputi :

1. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* : pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk mengkaji pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur tindak pidana korporasi secara normatif. Ini memastikan bahwa standar yang diterapkan sesuai dengan konstruksi hukum Indonesia. Menurut Fadhila (2023), menekankan pentingnya pendekatan perundang-undangan dalam menetapkan unsur pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk identifikasi unsur kesalahan dan hubungan perbuatan tindak pidana dengan pihak-pihak dalam korporasi (Fadhila, 2024).

2. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*: pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk mempelajari dasar-dasar ide dan teori hukum yang mendasari pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru. Pendekatan ini berpusat pada pemahaman normatif tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk prinsip-prinsip seperti pertanggungjawaban ketat *(strict liability)* dan pertanggungjawaban akibat *(vicarious liability)* serta bagaimana kesalahan dapat dikaitkan dengan korporasi melalui individu yang bertindak "untuk dan atas nama" badan hukum. KUHP baru mengakomodasi prinsip-prinsip modern dalam doktrin hukum pidana dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan fungsional dengan korporasi dan memberikan manfaat bagi korporasi. Hal ini memungkinkan penjatuhan sanksi tanpa perlu membuktikan mens rea korporasi secara langsung, melainkan melalui hubungan fungsi dan manfaat tersebut secara objektif (Bulan & Sambas, 2025).

3. Pendekatan kasus (*case approach*): pendekatan ini digunakan dalam penelitian dan pengaturan KUHP Baru untuk mengevaluasi dan menganalisis bagaimana hukum pidana korporasi diterapkan dalam sistem penegakan hukum dengan melihat putusan pengadilan dan fakta-fakta kasus konkret yang melibatkan korporasi. Metode ini penting untuk melihat bagaimana ketentuan KUHP baru diterapkan di dunia nyata dan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan hambatan untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi. pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dinamika dan kompleksitas pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui kajian normatif saja. Dengan mengkaji kasus nyata, kebijakan pemidanaan korporasi dapat dianalisis secara kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan (Bulan & Sambas, 2025).

Sumber Bahan Penelitian : Sumber data yang digunakan untuk

menganalisis pengaturan aspek tindak pidana korporasi pada KUHP baru ada 3 meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau sumber utama. Data primer dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang otoritatif dan bersifat mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan putusan pengadilan (Sefrita, 2020). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan meliputi regulasi hukum positif, antara lain UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 junto UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ditambah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara korupsi. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama, akan tetapi melalui studi kepustakaan. Menurut Sefrita (2020), data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku, artikel, dan karya ilmiah (Sefrita, 2020). Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu Mencakup literatur hukum berupa buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta hasil riset yang memiliki relevansi dengan pembaruan KUHP dan dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi (Saifullah, 2006). Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan Berupa referensi tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait istilah-istilah hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian : Menurut Putra (2024), teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data bersifat kualitatif untuk memahami norma hukum dan efektivitas pengaturan tindak pidana korporasi dalam KUHP baru (Putra, 2024). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui pengumpulan bahan hukum tertulis serta literatur hukum yang relevan dalam bentuk cetak dan digital *(library research).* Peneliti mengumpulkan dokumen hukum, jurnal nasional dan internasional, dan buku yang membahas aspek tindak pidana korporasi dalam KUHP baru.

Teknik Analisis Data : Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif untuk memahami ketentuan sistem pemidanaan terhadap korporasi (Aryaputra & Triwati, 2023). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengolah, mengklasifikasikan, dan mendeskripsikan data hukum berdasarkan teori dan prinsip hukum yang berlaku, dan membandingkan perubahan dalam KUHP baru dengan KUHP lama atau hukum pidana korporasi di negara lain untuk menafsirkan isi norma hukum. Dengan menggunakan metode normatif kualitatif untuk menelaah mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menelaah dokumen hukum dan literatur terkait, menghasilkan uraian komprehensif tentang kekuatan norma dan

kelemahan implementasi hukum tersebut (Iskandar et al., 2020).

III. Pembahasan

a. Perubahan Norma Tindak Pidana Korupsi: KUHP Baru vs UU Tipikor Perbandingan

Perubahan norma yang dibawa KUHP Baru terhadap tindak pidana korupsi perlu dianalisis dari beberapa aspek: definisi tindak pidana, unsur pidana, dan jenis/pemberatan sanksi. Secara garis besar, UU Tipikor merupakan undang-undang khusus (lex specialis) yang merinci berbagai bentuk korupsi, tata cara penuntutan, penghitungan kerugian negara, serta mekanisme penggantian kerugian (mis. uang pengganti). Sementara KUHP Baru berposisi sebagai lex generalis yang menetapkan kerangka umum pidana (jenis pidana, prinsip pemidanaan, aturan penyertaan dan percobaan, serta pidana tambahan/konsekuensi umum). Oleh sebab itu, Perumusan tindak pidana: UU Tipikor memuat rumusan pasal-pasal tentang penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, perbuatan merugikan negara, dan mekanisme uang pengganti yang sangat terperinci. KUHP Baru, di sisi lain, menempatkan beberapa konsep tersebut dalam ketentuan umum KUHP dan merujuk pada norma umum terkait kejahatan terhadap harta negara dan penyalahgunaan jabatan, tanpa selalu mereproduksi semua detail teknis UU Tipikor. Hal ini berpotensi membuka ruang tafsir baru terhadap unsur-unsur perbuatan koruptif jika tidak diharmonisasikan.

Sanksi dan pemidanaan: KUHP Baru menambah sejumlah pilihan pemidanaan (mis. pidana pengawasan, kerja sosial, penekanan pada prinsip keadilan restoratif) yang sifatnya lebih variatif dibandingkan pilihan pidana tradisional dalam UU Tipikor. Untuk tindak pidana korupsi, bila hakim menerapkan pendekatan KUHP umum tanpa mempertimbangkan karakter extraordinary crime korupsi, ada risiko berkurangnya efek jera yang selama ini menjadi salah satu pilar pencegahan korupsi. Konsekuensi yuridis: Teorinya lex specialis mengalahkan *lex generalis*; namun dalam praktik, multitafsir antara norma KUHP umum dan ketentuan teknis UU Tipikor dapat menimbulkan disharmonisasi, mis-al: perbedaan perhitungan pidana tambahan (perampasan aset, uang pengganti) atau penerapan aturan percobaan/ikutserta. Oleh karena itu harmonisasi norma diperlukan agar ketentuan UU Tipikor tetap efektif setelah KUHP Baru berlaku.

Secara normatif KUHP Baru tidak serta-merta menghapus UU Tipikor, tetapi pergeseran dari norma terperinci (lex specialis) ke kerangka umum (*lex generalis*) berpotensi mengubah cara penafsiran dan penerapan hukum terhadap kasus korupsi. Untuk mencegah pelemahan posisi pemberantasan korupsi diperlukan langkah harmonisasi dan pedoman teknis.

b. Pengaruh KUHP Baru Terhadap Efektivitas Lembaga Peradilan Pidana (Penyidikan, Penuntutan, Pembuktian, Putusan)

Dampak KUHP Baru terhadap kinerja lembaga penegak hukum dapat dianalisis pada tahap-tahap utama proses peradilan pidana terdapat perubahan norma dapat memengaruhi unsur dugaan tindak pidana yang harus dibuktikan penyidik. Jika ketentuan KUHP mengadopsi definisi yang lebih umum, penyidik mungkin perlu merumuskan konstruksi perkara dengan mengacu pada norma khusus UU Tipikor agar tidak kehilangan elemen determinatif (Padang et al., 2024). Kesiapan SDM penyidik untuk menyesuaikan konstruksi perkara menjadi sangat penting.

Jaksa akan memutuskan pasal mana yang tepat untuk didakwakan. Perbedaan norma atau opsi pemidanaan dalam KUHP dapat memengaruhi strategi tuntutan apakah menuntut berdasarkan teks UU Tipikor yang rinci atau berdasarkan norma umum KUHP. Ketidakjelasan pedoman dapat meningkatkan variasi tuntutan antarpihak, yang pada gilirannya berdampak pada kepastian hukum dan konsistensi putusan. Hakim menghadapi pilihan norma dan pedoman pemidanaan. Bila hakim mengedepankan norma KUHP umum dan menerapkan pidana alternatif yang kurang berat, efektivitas pencegahan melalui efek jera dapat berkurang. Sebaliknya, hakim yang memegang teguh prinsip *lex specialis* dan memadukan ketentuan UU Tipikor dapat mempertahankan kerasnya sanksi terhadap koruptor. Oleh karena itu putusan-putusan akan sangat bergantung pada pedoman interpretasi dan pembinaan yudisial.

Di tingkat kelembagaan, KUHP Baru menuntut harmonisasi prosedur internal (manual penyidikan, pedoman penuntutan, panduan hakim) serta pelatihan intensif agar penyidik, jaksa, dan hakim menerjemahkan norma baru dengan cara yang tidak melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga khusus seperti KPK juga menjadi unsur penentu dalam memastikan kasus korupsi ditangani dengan standar khusus. KUHP Baru dapat memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi di setiap tahapan peradilan pidana dari penyidikan hingga putusan terutama jika tidak tersedia pedoman teknis dan harmonisasi untuk menjaga karakter penanganan korupsi yang tegas dan konsisten.

c. Tantangan dan Peluang Penerapan KUHP Baru dalam Pemberantasan Korupsi

Tantangan yang timbul diantaranya, perbedaan redaksi antara ketentuan umum KUHP dan pasal terperinci UU Tipikor membuka risiko multitafsir yang dapat dimanfaatkan untuk pengurangan tuntutan atau sanksi, pembukaan ruang untuk pemidanaan non-tradisional (kerja sosial, pidana pengawasan) dapat mengurangi efek

pencegahan untuk kejahatan korupsi jika tidak dibatasi secara spesifik untuk jenis korupsi tertentu, kebutuhan training dan pedoman bagi penyidik, jaksa, dan hakim agar memahami relasi *lex generalis-lex specialis* dan menerapkan norma dengan konsisten, putusan-putusan terdahulu yang dibangun berdasarkan UU Tipikor mungkin memerlukan reinterpretasi di bawah rezim KUHP Baru, menciptakan ketidakpastian sementara.

Selain itu terdapat peluang untuk KUHP Baru dapat memperjelas asas-asas umum (mis. asas proporsionalitas, preskripsi pidana) sehingga memberikan landasan sistemik yang lebih baik bila diharmonisasikan dengan UU Tipikor, dengan pedoman perampasan aset dan pidana tambahan yang jelas, KUHP Baru berpotensi memperkaya instrumen hukum untuk memulihkan kerugian negara bila diintegrasikan secara tepat, meskipun kontroversial untuk korupsi berat, prinsip keadilan restoratif dalam KUHP Baru dapat dimanfaatkan dalam perkara afiliasi (Latifah & Hairi, 2025) bila dibatasi secara proporsional.

Tantangan utama adalah potensi pelemahan penegakan akibat disharmoni norma dan penerapan pidana alternatif tanpa batas; peluang terdapat pada kemampuan KUHP Baru untuk memperkuat kerangka umum hukum pidana jika dilakukan harmonisasi dan pembatasan yang tegas terhadap penerapan alternatif bagi kasus korupsi.

d. Upaya/Kebijakan yang Direkomendasikan agar KUHP Baru Menguatkan (Bukan Melemahkan) Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan temuan, beberapa kebijakan strategis yang direkomendasikan untuk melakukan revisi teknis atau penjelasan undang-undang agar hubungan KUHP Baru dan UU Tipikor jelas: menegaskan status *lex specialis* UU Tipikor, merekam ketentuan pidana tambahan (uang pengganti, perampasan aset), dan menetapkan batasan penerapan pidana alternatif dalam perkara korupsi. Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran (SEMA) yang memberikan pedoman pemidanaan dan penafsiran norma terhadap perkara korupsi, sehingga putusan menjadi lebih konsisten, melakukan pelatihan terpadu bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang implikasi KUHP Baru, teknik pembuktian korupsi modern (forensik aset, audit forensik), serta harmonisasi konstruksi dakwaan.

Mempertahankan pengaturan khusus yang menjaga tindak pidana korupsi sebagai prioritas penegakan, misalnya dengan klausul pembatasan penerapan pidana alternatif untuk korupsi skala besar atau yang menimbulkan kerugian negara signifikan, memperkuat koordinasi antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BPK, dan aparat pemeriksa lainnya untuk efektivitas penyidikan dan pemulihan aset,

pemerintah dan lembaga peradilan melakukan sosialisasi luas mengenai perubahan norma dan implikasinya supaya masyarakat memahami mekanisme pemberantasan korupsi dan dapat melakukan pengawasan publik.

Penulis berpendapat bahwa integrasi KUHP Baru dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara harmonisasi undang-undang. Salah satu opsi adalah dengan melakukan revisi terbatas pada UU Tipikor agar sejalan dengan KUHP Baru, namun tetap mempertahankan sifat khususnya sebagai *extraordinary crime*. Selain itu, perlu adanya regulasi turunan berupa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi di era KUHP Baru.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perubahan norma hukum dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menunjukkan adanya pengaturan ulang mengenai tindak pidana korupsi yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001). Meskipun secara prinsip masih mengakui korupsi sebagai kejahatan serius (*extraordinary crime*), KUHP baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih norma karena tidak semua ketentuan Tipikor diadopsi secara eksplisit. Hal ini dapat membuka ruang tafsir baru terhadap delik, sanksi, dan prosedur penegakan hukum korupsi. Dampak KUHP baru terhadap efektivitas lembaga peradilan pidana cukup signifikan. Penyesuaian norma pidana umum terhadap tindak pidana khusus menyebabkan aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim) perlu melakukan reinterpretasi terhadap unsur delik dan penerapan hukuman. Jika tidak disertai dengan regulasi pelaksana yang jelas, efektivitas pemberantasan korupsi bisa menurun karena adanya potensi ketidakpastian hukum.

Penerapan KUHP baru menghadirkan tantangan berupa kemungkinan melemahnya asas lex specialis dari UU Tipikor serta perlunya adaptasi kelembagaan dalam memahami norma baru. Namun, juga terdapat peluang untuk menyempurnakan koordinasi antarpenegak hukum dan memperkuat asas proporsionalitas dalam pemidanaan, jika aturan pelaksananya disusun secara tepat. Agar KUHP baru tidak melemahkan pemberantasan korupsi, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengambil langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan antara KUHP baru dan UU Tipikor, serta memperkuat kapasitas sumber daya aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pedoman teknis. Selain itu, penting dilakukan *judicial review* terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru yang berpotensi menimbulkan ambiguitas hukum dalam kasus korupsi. Secara umum, penerapan KUHP baru membawa implikasi yang luas terhadap sistem peradilan pidana, terutama dalam aspek substansi hukum dan praktik penegakan hukum antikorupsi. Dengan kebijakan implementasi yang cermat, pembaruan KUHP justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan efektivitas pemberantasan korupsi di

Indonesia.

Saran

Mekanisme pengawasan yang kuat dan independen sangat diperlukan. Pengawasan harus bersifat preventif, bukan hanya reaktif melalui praperadilan. Peran hakim pengawas penyidikan, lembaga independen, rekaman pemeriksaan, sanksi tegas bagi pelanggar, keterlibatan aktif advokat, serta peningkatan kapasitas HAM bagi penyidik adalah hal-hal penting untuk menjamin efektivitas pelindungan HAM dalam praktik.

Diharapkannya mahasiswa bisa berperan aktif dalam penerapan KUHP baru yang mana menjadi langkah awal perubahan serta agen perubahan dimana mahasiswa bisa menjadi jembatan penyaluran aspirasi bagi masyarakat ke pemerintah yang berwenang. KUHP baru bukan menjadi suatu hambatan melainkan menjadi suatu tantangan dimana Indonesia akan menuju perkembangan yang diharapakan semua masyarakat, dengan wajah baru serta penegakkan hukum yang lebih tegas. Pada dasarnya dalam setiap tindak pidana terdapat sistem atau kegiatan yang mana bertujuan untuk menguntungkan atau memberikan kesejahteraan pada korban yang mengalami kerugian materiil ataupun formil. Menerapkan sistem hukum berladaskan Pancasila. Selanjutnya saran terhadap pemerintah khususnya lembaga penegak hukum, yakni bisa memahami serta berada pada poros yang benar dalam penegakkan hukum. Penggunaan teknologi yang semakin maju membuat semua orang mudah mengakses serta melihat bagaimana kesesuaian kinerja aparat penegak hukum, maka dari itu pemerintah yang berwenang harus memperhatikan setiap gerak dan langkahnya dalam penyelesaian suatu tindak pidana.

Diperlukan evaluasi mendalam terhadap kesesuaian antara KUHP baru dan UU Tipikor agar tidak terjadi tumpang tindih norma. Legislator sebaiknya membuat peraturan pelaksana yang menegaskan bahwa korupsi tetap diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa dengan penanganan khusus. Diperlukannya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai substansi KUHP baru, terutama yang menyangkut delik korupsi, agar proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan tetap berjalan efektif.

Penting untuk melakukan kajian lanjutan terhadap dampak empiris penerapan KUHP baru dalam perkara korupsi, sehingga dapat memberikan masukan berbasis data kepada pembuat kebijakan. Adanya pengawasan publik harus terus diperkuat untuk memastikan pembaruan hukum tidak digunakan sebagai celah bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat, diharapkan KUHP baru dapat

diimplementasikan tanpa mengurangi semangat pemberantasan korupsi di Indonesia.

V. Ucapan Terimakasih

Dalam Menyusun artikel ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari beberapa pihak, maka pada kesempata ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yakni Bapak Bambang Eko Nugraha, S.H., M.H., C.L.A., C.M.C., selaku Dosen Pembimbing kelompok kami yang dengan sabar memberikan bimbingan, pengarahan, serta masukan konstruktif selama proses penulisan artikel ini. yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan akademis yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini;
2. Lembaga pendidikan tempat penulis menimba ilmu yang telah menyediakan fasilitas, literatur, dan dukungan akademik.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan terbuka demi penyempurnaan karya ilmiah di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah Kebijakan Sistem Pemidanaan bagi Korporasi dalam KUHP Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, *52*(2), 208–216. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216

Bulan, D. N., & Sambas, N. (2025). Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP: Analisis Normatif dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, *8*(1), 25–30. https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1654

Fadhila, K. W. (2024). Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023. *Action Research Literate*, *8*(3), 649–657. https://doi.org/10.46799/arl.v8i3.277

Iskandar, D., Rahmat, A., & Sari, P. (2020). Kajian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *50*(3), 310–322.

Latifah, M., & Hairi, P. J. (2025). Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *15*(2), 25–51. https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *4*(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348

Putra, A. (2024). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma. *Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(2).

Saifullah, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. UIN Malang Repository.

Sari, D. (2023). Kebijakan Pemidanaan Korporasi dalam RUU KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Dan HAM*, *12*(1), 45–60.

Sefrita, F. E. (2020). *BAB III METODE PENELITIAN Penelitian hukum*. eprints.ummetro.ac.id.